

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GOLDEN ENERGY MINES TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT GOLDEN ENERGY MINES TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA. TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI JUGA MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SESUAI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN, NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN.



PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batubara.

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza Menara 2, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 50186888
Faksimili: (021) 31990319
Email: corsec@goldenenergymines.com
Website: www.goldenenergymines.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2024.

I. PENDAHULUAN

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang transaksi Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), maka Addendum atas Perjanjian Kredit antara Perseroan dan PT Borneo Indobara merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sesuai dengan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 ("**Transaksi**").

Transaksi merupakan transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk periode 30 Juni 2024 yang telah ditelaah secara terbatas, yaitu 20,12%.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b.1 POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan selaku Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Terbuka paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali tersebut. Oleh karenanya, atas Transaksi ini, Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI


Pada tanggal 22 Agustus 2024, Perseroan dan PT Borneo Indobara ("**BIB**"), anak perusahaan tidak langsung Perseroan, telah menandatangani Adendum 12 Perjanjian Kredit sehubungan dengan penyesuaian limit dan perpanjangan periode perjanjian kredit ("**Perjanjian Kredit**").

Berikut rincian perubahan dalam Perjanjian Kredit :

	Sebelum	Sesudah
Kreditur	Perseroan	
Debitur	BIB	
Limit fasilitas kredit	Rp. 2.250.000.000.000,-	Rp. 2.400.000.000.000,- atau setara USD 150.000.000
Periode Perjanjian Kredit	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2024	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2027
Tujuan fasilitas kredit	Fasilitas kredit akan digunakan oleh BIB untuk pengembangan usaha batubara termasuk proyek infrastruktur dan prasarananya.	

4/6
F

Berikut adalah struktur kepemilikan saham BIB :



III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI SERTA PENGARUH PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi dilakukan sebagai dukungan dari Perseroan kepada BIB, selaku anak perusahaan tidak langsung Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha termasuk peningkatan infrastruktur dan prasarananya, dimana Transaksi ini tidak memiliki pengaruh secara material pada kondisi keuangan Perseroan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI PERSEROAN

Transaksi di atas merupakan transaksi afiliasi sesuai dengan POJK 42/2020 karena dilakukan antara Perseroan dengan BIB, selaku anak perusahaan tidak langsung Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, ataupun Pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa, setelah melakukan penelitian yang cermat dan sepanjang pengetahuan dan keyakinannya, seluruh informasi material yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar

dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ada informasi atau fakta material lainnya terkait Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, harap menghubungi:

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 50186888

Faksimili: (021) 31990319

Website : www.goldenenergymines.com

Email : corsec@goldenenergymines.com



U.p. *Corporate Secretary*

